



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT**

Jl. Kebon Sirih No. 31 Jakarta - 10340, Telp. (021) 3142142, web: www.bnpp.go.id

NOTA DINAS
NOMOR: 0573/PWS.81.04/SES/11/2021

Yth. : Kepala Biro dan Asisten Deputi
Dari : Sekretaris BNPP
Hal : Perpanjangan Sistem Kerja Pegawai Sekretariat Tetap BNPP
Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada
masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
Tanggal : 16 November 2021

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tanggal 15 November 2021 untuk memperpanjang pelaksanaan PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Tanggal 15 November 2021, perlu dilakukan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pembagian waktu kerja dengan pola pelaksanaan tugas kedinasan di kantor/**Work From Office (WFO)** sebesar **75%** dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/**Work From Home (WFH)** sebesar **25%**, dengan tetap memperhatikan sasaran dan target kinerja masing-masing.
2. Ketentuan WFO dan WFH pada angka 1 di atas, berlaku pada Kantor BNPP Pusat mulai dari tanggal **16 s.d 29 November 2021** dan untuk Pegawai PLBN tetap melaksanakan tugas dengan menerapkan protokol kesehatan.
3. Pada pelaksanaan WFH tersebut, pegawai tidak diperkenankan untuk bepergian ke luar daerah/mudik.
4. Apabila dibutuhkan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, dapat dipanggil untuk melaksanakan tugas kedinasan secara *Work From Office* (WFO).
5. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFO, wajib melakukan **Face Recognize** dan mengisi aplikasi **Peduli Lindungi** selama melaksanakan kegiatan di lingkungan kantor.
6. Kepala Biro dan Asisten Deputi agar menyampaikan surat tugas pegawai yang melaksanakan WFO dan WFH kepada Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ir. RESTUARDY DAUD, M.Sc

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP (sebagai laporan);
2. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
3. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
4. Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan; dan
5. Kelompok Ahli BNPP.